

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENYEDIA JASA PROSTITUSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Aribandi¹, Andi Tanwir Mappanyukki²

^{1,2}Universitas Indonesia Timur

aribandish@gmail.com¹, atanwirmappanyukki@gmail.com²

ABSTRACT; *The purpose of this research is to examine how the effectiveness of criminal sanctions for prostitution service providers, where prostitution is now a social and legal prolema whose resolution is sometimes not in accordance with what is expected. Prostitution develops because of the service providers who offer commercial sex workers. The research method used is descriptive qualitative as an effort to understand the concepts found in a research process and use a legal and case approach. The results of the research show that the effectiveness of the application of criminal sanctions for prostitution providers can be seen from the decrease in the number of criminal acts of prostitution service providers and the presence of recidivists. If the number of criminal acts of prostitution service providers increases or every year there are cases then it cannot be said to be effective. However, if the benchmark is recidivism, it can be said to be effective because the perpetrator is a new person.*

Keywords: *Effectiveness, Prostitution Service Providers, Criminal Sanctions.*

ABSTRAK; Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana efektivitas sanksi pidana bagi penyedia jasa prostitusi, yang mana prostitusi sekaran ini menjadi prolematika sosial dan hukum yang penyelesaiannya terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Prostitusi berkembang karena adanya penyedia jasa yang menawarkan pekerja seks komersil. Motede penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sebagai upaya untuk memahami konsep yang ditemukan dalam sebuah poses penelitian dan menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitan menunjukkan bahwa Efektivitas penerapan sanksi pidana bagi penyedia prostitusi dapat dilihat dari menurunnya jumlah tindak pidana penyedia jasah prostitusi dan adanya residivis. Jika jumlah tindak pidana penyedia jasa prostitusi meningkat atau setiap tahun ada kasus maka tidak bisa dikatakan efekti. Namun apabila tolak ukurnya residivis maka sudah bisa dikatakan efektif karena pelakunya merupakan orang baru.

Kata Kunci: Efektivitas, Penyediah Jasa Prostitusi, Sanksi Pidana.

PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut kegiatan sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologi, ekonomi dan industrialisasi,

dan juga masalah politik.¹ Ditinjau dari segi sosial prostitusi dianggap sebagai kanker masyarakat.

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan disuatu daerah atau tempat, baik itu pinggir jalan, pinggir rel, lokasasi, ataupun tempat lain dengan cara pelaku menjajakan dirinya ataupun menggunakan pihak ketiga dalam menunggu pihak pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat-tempat yang biasa menjajakan diri. Menggunakan penyedia jasa prostitusi (mucikari) atau media internet.

Prostitusi merupakan masalah yang tidak menitikberatkan pelacurnya, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang. Praktik prostitusi ini memiliki tiga komponen yang menjadi dasar terjadinya prostitusi yaitu terdapat komponen Pekerja Seks Komersial (PSK) atau Pelacur, Mucikari atau Germo dan Pelanggan (pengguna jasa prostitusi)².

Praktik prostitusi pekerja seks komersial tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa pelacuran dan kemudian untuk mempermudah proses prostitusi membutuhkan seorang mucikari atau germo yang berperan langsung dalam penyedia pengguna jasa prostitusi, mucikari inilah yang mengatur jadwal dan tempat pertemuan. Seorang mucikari merupakan aspek penting dalam suatu kegiatan prostitusi karena sebagian besar kasus prostitusi yang terjadi di kota-kota besar dijalankan oleh seorang mucikari.

Peran mucikari dalam memasarkan secara garis besar menjadi penghubung antara pelanggan dengan pelacur yang ada dan melaksanakan profesi mereka. Masing-masing pelanggan memiliki keinginan yang berbeda antara satu sama lain, akan tetapi standar tetap pada kebutuhan dan keinginan pemenuhan hasrat seksual, berusaha mendapatkan PSK yang sesuai dengan gambaran keadaan mereka.

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat sehingga para mucikari dalam memasarkan para PSKnya menggunakan sistem teknologi yang memudahkan mereka dalam menjalankan usahanya, biasanya mereka menggunakan media online seperti *Blackberry Messenger* (BBM), *Me Chat*, *We Chat*, *facebook* dan *instagram*, mucikari sering menggunakan

¹Syafruddin, *Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial Dan Problematika Penegakan Hukum*. jurnal hukum USU, 1 oktober 2017.

²Calvin & Dian Adriawan daeng Tawang, *Sanksi Pidana Bagi Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online*. Jurnal Hukum Adigama, Hal. 4.

muatan asusila untuk menarik pelanggan. Namun setelah ditangkap banyak mucikari yang hanya di adili dengan pidana minim yang hanya bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), padahal ada beberapa undang-undang yang terkait prostitusi yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta yang paling marak adalah pengguna media *online* sebagai media promosi dapat dihukum lebih berat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang ITE adalah semakin maraknya prostitusi melalui media *online*.³ Baru-baru ini ada sebuah kasus yang cukup menarik yaitu Yunita Wang alias Swan Love alias Keyko seorang mucikari yang divonis oleh majelis hakim 7 bulan penjara karena terbukti berperan sebagai mucikari yang menghubungkan pekerja seks komersial (PSK) dengan pelangganya sehingga terjadi prostitusi⁴. Keyko terbukti melanggar Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.⁵

Vonis majelis hakim dalam kasus ini hanya menggunakan satu pasal dalam vonisnya, tidak menggunakan Pasal 506 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan selama satu tahun.⁶

Selain itu majelis hakim juga tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1 dimana pada pasal ini berisi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya data elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000. (satu miliar rupiah), karena mucikari Keyko dalam memasarkan para pekerja seks komersial (PSK) juga

³Hervina Puspitosari, *Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Jurnal Komunikasi Massa, Volume 3 No 1 Tahun 2010, Hal. 3.

⁴ <https://regional.kompas.com> > 2018/10/23

⁵ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 119.

⁶ *Ibid*, Hal. 200

menggunakan media online sebagai sarannya. Ini hanya merupakan salah satu contoh kasus dan masih banyak lagi kasus prostitusi yang penjatuhan pidananya tidak sesuai dengan kronologi kasusnya. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : Bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi pidana bagi penyedia jasa prostitusi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai upaya untuk memahami konsep yang ditemukan dalam sebuah poses penelitian, menggunakan teknik material analisis (analisis isi) dan riset kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prostitusi merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi dinegara ini, munculnya prostitusi biasanya dilatarbelakangi berbagi faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial dan beberapa faktor lain. Prostitusi masuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Prostitusi melibatkan banyak pihak mulai dari pengguna, pekerja seks komersial (PSK), dan penyedia jasa prostitusi (mucikari).

Ada beberapa aturan yang mengatur terkait masalah penyedia pelaku prostitusi utamanya para mucikari yang menjajakan PSKnya melalui media sosial seperti :

a. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat 1 jo. Pasal 45 ayat (1) menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dalam pasal diatas dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang adalah subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur tanpa hak

4. Unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya.
 5. Unsur informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- b. Undang–Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
- Pasal 4 ayat (2) yang ditujukan oleh Pasal 30 adalah setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
 - c. Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP merupakan pasal yang sering diterapkan dalam kasus kasus yang pelakunya dalah seorang penyedia jasa prostitusi. Adapun bunyi Pasal 296 KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikanya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Dan bunyi Pasal 506 yaitu barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikanya Sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan selama satu tahun.
- d. Undang–Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal yang sering dikenakan kepada para pelaku yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-undang TPPO yang mana bunyi pasalnya yaitu Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun sanksi lain dari pihak yang berwajib. Sanksi pidana bersifat memberikan penderitaan yang dikenakan terhadap pelaku yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Efektif tidaknya suatu sanksi juga tergantung pada karakteristik orang yang dijatuhi sanksi dan menyangkut jumlah orang yang pernah dijatuhi sanksi pidana. Asumsinya adalah semakin sedikit orang yang dijatuhi sanksi berarti semakin sedikit jumlah tindak pidana yang dilakukan dan semakin tinggi pula efektivitas sanksi yang diterapkan. Selain itu, efektivitas suatu sanksi juga dapat dilihat dari data pelanggar tiap periodenya apakah menunjukkan peningkatan atau mengalami penurunan, hal ini juga dapat diasumsikan apabila jumlah perkara meningkat maka dapat dikatakan sanksi yang diterapkan belum efektif.

Untuk menilai apakah sanksi pidana bagi penyedia jasa prostitusi ini efektif atau tidak maka kita gunakan dua indikator yaitu : menurunnya jumlah tindak pidana terhadap penyedia jasa prostitusi dan adanya residivis. Kasus prostitusi yang terdakwa adalah penyedia jasa prostitusi yang terjadi di kota Makassar dari tahun 2015 sampai 2017 terus mengalami peningkatan. Berikut tabelnya :

Kasus penyedia Jasa Prostitusi Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

No	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1.	2015	2	Berkekuatan hukum tetap
2.	2016	3	Berkekuatan hukum tetap
3.	2017	3	Berkekuatan hukum tetap
	Jumlah	8	Berkekuatan hukum tetap

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi yang diberikan oleh majelis hakim terhadap penyedia jasa prostitusi tidak memberikan efek jera karena dari tabel diatas bisa kita lihat dari tahun 2015 ketahun 2016 ada peningkatan kasus yaitu sebanyak 1 kasus dan bisa dibilang dari kurung waktu tiga tahun itu selalu ada kasus yang terdakwanya seorang penyedia jasa prostitusi. Selain tabel diatas penulis juga mengambil data tahun 2018 yang mencatat ada 2 kasus tindak pidana penyedia jasa prostitusi yang diadili, selain itu masi ada 1 kasus yang belum selesai akan tetapi masi dalam tahap persidangan.

Dalam hukum pidana, apabila efektivitas sanksi harus diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan dalam rancangan KUHP, maka sanksi pidana dapat dikatakan efektif apabila

1. Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dalam mengadakan pembinaan sehingga menjadikanya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sanksi pidana yang tidak maksimal yang dijatuhkan oleh penegak hukum efektivitasnya akan berkurang didalam masyarakat sehingga masyarakat cenderung untuk mengulangi perbuatanya.

Indikator yang kedua adalah adanya residivis, Hukum pidana mengenal teori *sepecial deterrence* yang tujuan pidananya adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatannya.⁷ Dalam kasus penyedia jasa prostitusi yang

⁷ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto

terjadi di Kota Makassar belum ditemukan adanya residivis dengan kasus yang sama. Jadi pelakunya itu merupakan orang baru yang menjadi penyedia jasa prostitusi. Artinya jika kita menjadikan residivis menjadi tolak ukur efektifnya suatu sanksi pidana bagi penyedia jasa prostitusi maka menurut penulis itu efektif, akan tetapi masih perlu suatu analisa karena kita tidak mengetahui faktor apa yang menyebabkan seseorang ini tidak melakukan lagi tindak pidana, apakah karena faktor sanksi pidana yang dijatuhkan berat sehingga merasa jera ataukah ada faktor lain.

Penanggulangan terhadap penyedia jasa prostitusi diperlukan penanggulangan integral tidak hanya melalui hukum pidana saja melainkan menggunakan penanggulangan lain. Dengan adanya hukum pidana saja orang belum tentu takut untuk melakukan perbuatan pidana tapi malah semakin marak terjadi dimana-mana seolah-olah perbuatan tersebut legal untuk dilakukan khususnya perbuatan penyedia jasa prostitusi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan lain selain hukum pidana untuk menanggulangi kasus-kasus penyedia jasa prostitusi, hal ini dikarenakan perbuatan penyedia jasa prostitusi juga merupakan permasalahan sosial

KESIMPULAN

Efektivitas penerapan sanksi pidana bagi penyedia prostitusi dapat dilihat dari menurunnya jumlah tindak pidana penyedia jasa prostitusi dan adanya residivis. Jika jumlah tindak pidana penyedia jasa prostitusi meningkat atau setiap tahun ada kasus maka tidak bisa dikatakan efektif. Namun apabila tolak ukurnya residivis maka sudah bisa dikatakan efektif karena pelakunya merupakan orang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Calvin & Dian Adriawan daeng Tawang, *Sanksi Pidana Bagi Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online*. Jurnal Hukum Adigama, Hamzah Andi, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 119.
- Huda, Chairul 2007, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2015, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Puspitosari, Hervina, 2010 *Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Jurnal Komunikasi Massa, Volume 3 No 1

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto

Syafruddin, *Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial Dan Problematika Penegakan Hukum*. jurnal hukum USU, 1 oktober 2017.